

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban hukum secara keperdataan terhadap suatu Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Berdasarkan Pasal 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila dalam kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah korporasi itu sendiri. Artinya apabila korporasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah selaku *entity* (melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggungjawaban. Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan *rule of the game* berdasarkan azas *good corporate governance* serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas *intra vires* (sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi.

Sebagai organ perseroan, direksi melakukan pengurusan atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan mencapai tujuan perseroan serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*). Dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut, direksi bukan hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham, melainkan juga kepada pihak (ketiga) yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi (sebagai pemegang *fiduciary duties* dari *shareholders* perseroan) bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Selain itu, untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melanjutkan uraian penulis di atas, dalam penelitian ini akan membahas terkait pertanggungjawaban hukum suatu perseroan atau perusahaan dalam hal aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Permasalahan lingkungan tersebut biasanya timbul akibat ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak mepedulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitasnya yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginnya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan.¹

Manusia, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diartikan sebagai orang dimana setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.² Jika dilihat dari pasal ini, pengertian orang tidak hanya mengandung pengertian orang sebagai manusia atau individu saja, tetapi juga termasuk korporasi. Sebab korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.³

Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan Negara dalam bentuk pajak bahkan devisa serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam menjalankan aktivitasnya menunjukkan aktivitas perilaku menyimpang.⁴ Kegiatan dan perilaku menyimpang dalam di bidang lingkungan hidup masuk dalam perbuatan melawan hukum yang mana dalam melakukan aktivitas usahanya PT telah yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan, yang mengakibatkan kerugian dibidang materi, kerugian dibidang kesehatan, dan keselamatan jiwa, maupun dibidang sosial.

Salah satu contoh kasus kerusakan lingkungan akibat dampak dari aktivitas suatu perusahaan di Indonesia yaitu kasus pencemaran limbah di Indonesia yaitu pencemaran udara dan sungai kecil (got/selokan) di lingkungan sekitar **PT ATB**, pabrik tersebut bergerak dalam bidang pengelolaan ikan beku fillet dan menimbulkan banyak limbah kepala ikan, tulang ikan, sisik ikan, dan bahkan isi perut ikan, akibat limbah yang ditimbulkan yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian, masyarakat yang sehari-hari melintas mengeluhkan aroma yang tidak sedap dan air got/selokan yang tidak mengalir yang dengan mudah mengakibatkan tergenangnya air bahkan sampai mengakibatkan banjir akibat

¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 19.

² Pasal 1 Ayat 32 UUPPLH

³ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.23.

⁴ Muhamad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 40.

got/selokan yang tersumbat⁵. Limbah cair yang dihasilkan dari industri pengelolaan ikan meliputi pengalengan, pembekuan dan lain sebagainya memiliki volume yang sangat besar, hal ini disebabkan dari aktivitas pencucian peralatan dan pencucian bahan baku serta proses pengolahan yang mengkonsumsi air cukup tinggi Hasil samping dari pengolahan ikan berupa limbah yang mengandung sulfida (H₂S), klorin bebas, nitrat (NO₃), ammonia (NH₃-N), fosfat (PO₄) serta yang paling banyak ialah senyawa lipid dari hasil minyak ikan.⁶ Sedangkan perseroan tersebut tidak melakukan upaya pencegahan dan pelaksanaan kontroling terhadap pencemaran tersebut. selain itu belum ada bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan terhadap kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dalam menambah substansi dalam penelitian ini, Penulis juga menambahkan analisa hukum berdasarkan contoh kasus dalam Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. yang merupakan kasus perdata lingkungan hidup yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Penggugat melawan PT How Are You Indonesia sebagai Tergugat. Kasus ini berfokus pada pencemaran Sungai Cihujung akibat pembuangan limbah B3 dari kegiatan industri tekstil, dengan penerapan prinsip *strict liability* dan ganti rugi lingkungan.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, diterapkan prinsip *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UUPPLH, mengesampingkan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga Tergugat bertanggung jawab atas pencemaran tanpa perlu pembuktian kesengajaan.

Unsur *strict liability* yang terpenuhi yaitu adanya perbuatan pencemaran (pembuangan limbah B3 ke Sungai Cihujung), kerugian lingkungan (Rp12,013,501,184) (dua belas milyar tiga belas juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan hubungan kausalitas (dibuktikan oleh analisis laboratorium). Kemudian Tergugat terbukti melanggar Pasal 69 ayat (1) UUPPLH dengan membuang limbah B3 langsung ke Sungai Cihujung melalui saluran bypass dan pipa bawah tanah.

Berdasarkan contoh kasus di atas, lebih lanjut dalam latar belakang masalah penelitian penulis apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3 maka Penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 69 Ayat 1 UUPPLH:
 - (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pasal 1 Angka 14 UUPPLH:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

⁵ Hasil pengamatan pada Prapenelitian di PT ATB pada tanggal 10 Juli 2025

⁶ Jeager, 2015, *Uji Kualitatif dan Kuantitatif Isolat Bakteri Lipolitik dari Limbah Cair Pabrik Pengolahan Ikan Kecamatan Muncar, Banyuwangi*. Jurnal Biotropika, 3(3), 2–6

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

c. Pasal 59 UUPPLH:

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

d. Pasal 87 Ayat 1 UUPPLH:

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban hukum keperdataan terhadap suatu Perusahaan yang bidang usahanya berpengaruh terhadap suatu lingkungan hidup. Apabila merujuk dalam Bab V Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 UU PT yang mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu dikelola dengan serius. Pengelolaan limbah B3 membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan terencana karena dapat memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak ditangani dengan benar. Paparan terhadap limbah B3 dapat membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan kimia beracun dalam limbah B3 dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker, gangguan sistem saraf, dan masalah pernapasan. Selain itu, limbah hasil pengelolaan ikan yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebarkan penyakit infeksius, dengan paparan tersebut dan mengingat dampak dari Limbah B3 penulis selanjutnya tertarik untuk melakukan penelitian skripsi berjudul **"TANGGUNGJAWAB PERDATA PERUSAHAAN DALAM KASUS**

PENCEMARAN UDARA DAN AIR DI LINGKUNGAN PABRIK PENGELOLAAN IKAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab hukum keperdataan perusahaan pengelolaan ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan?
2. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Kelautan terhadap pencemaran lingkungan akibat Pabrik pengelolaan ikan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum secara keperdataan perusahaan pengelolaan ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah B3.
- b. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Kelautan dalam memenuhi tanggungjawab hukum dalam penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 terhadap pemulihan lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak perusakan lingkungan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan menjadi rujukan dalam penelitian hukum terkait permasalahan hukum perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dikemudian hari.
- b. Secara Praktis: Diharapkan dapat membantu siapa saja baik penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami peristiwa bentuk pertanggungjawaban hukum secara keperdataan perusahaan menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dan upaya-upaya perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab hukum dalam penyelesaian permasalahan serta sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah tabel yang menunjukkan keaslian dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1.	Nama Penulis	Wulan Rahmadini
	Judul Tulisan	Pertanggung Jawaban Hukum PT.Ensen Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Desa Kuta Tinggi Kec.Simpang Kanan.

	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2019	
	Perguruan Tinggi	Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dibawah naungan kekuasaan suatu kawasan industri? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan Undang-undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?	1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum secara keperdataan perusahaan pengelolaan ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah B3? 2. Bagaimanakah upaya perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab hukum dalam permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah B3?
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk terjadinya pencemaran air sungai di Desa Kuta Tinggi di sebabkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah sehingga mengakibatkan air sungai berwarna coklat. Air sungi sampai ke pemukiman masyarakat akibat air limbah di lahan perkebunan PT. Ensem Lestari. Pertanggung jawaban PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat berupa membayar ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi. Dengan melalui Kepala Camat Kecamatan Simpang Kanan dan pendistribusian dilaksanakan 3 hari setelah ganti rugi dicairkan	
2.	Nama Penulis	Josua Anggiat Parulian Naibaho	

	Judul Tulisan	Tanggung Jawab Keperdataan Oleh Perusahaan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Eksploitasi Air	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2022	
	Perguruan Tinggi	Fakutas Universitas Medan Area (Medan)	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong?	1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum secara keperdataan perusahaan pengelolaan ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah B3? 2. Bagaimanakah upaya perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab hukum dalam permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah B3?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian ini digambarkan bahwa pengaturan hukum terhadap eksploitasi air harus mendapat izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 4 dan pada pasal 46 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta pasal 1 34 ayat 1 UUPPLH. Tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL) Tanjung Leidong yang berdampak terhadap kesedian air masyarakat, bahwa pihak PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong telah memfasilitasi masyarakat dengan membangun satu sumur Bor dan selalu siap membantu masyarkat sekitar	

		untuk mendapatkan air bersih, maka hal tersebut sebagai pertanggung jawaban dengan pemulihan.
--	--	---

Skripsi yang penulis buat jika dibandingkan dengan beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan pokok bahasan dikarenakan dalam Skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang tanggungjawab perdata perusahaan dalam kasus pencemaran udara dan air di lingkungan pabrik pengelolaan ikan yang difokuskan pada landasan Empiris Pelaksanaan tanggungjawab hukum keperdataan perusahaan pengelolaan ikan yang menyebabkan pencemaran lingkungan pada penelitian ini juga memfokuskan pada diskursus mengenai Pengawasan Dinas Kelautan dalam memenuhi tanggungjawab hukum dalam permasalahan pencemaran lingkungan

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apal boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹ Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.

Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹⁰ Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik.

⁷ H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.337

⁸ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.27

⁹ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta Rineka Cipta, 2010, hlm.33

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/Undang-Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹¹

2. Teori Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹² Definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar. Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.¹³

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:¹⁴

- a. Direksi;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- c. Dewan Komisaris.

Sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas haruslah mempunyai maksud dan tujuan serta memiliki kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Apabila dalam perseroan terbatas tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi maksud dan

¹¹ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte” Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1, 2017, hlm. 166.

¹² I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta. 2006, hlm.1

¹³ Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2007, hlm.5

¹⁴ Kurniawan, Hukuml Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidakl Berbadan Hukuml Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.66

tujuan serta kegiatan usahanya, maka akan dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.¹⁵ Pencantuman dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal tersebut sesuai akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sesuai dengan perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:¹⁶

a. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.

c. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Teori Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penjelasan mengenai perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah Penulis uraikan lebih lanjut dalam Bab I Latar Belakang Masalah di atas.

¹⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.102

¹⁶ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, "Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia", Jakarta, 2013, hlm.84.

Perbedaan pengertian diatas memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Yang menjadi perbedaanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.¹⁷Selanjutnya, menurut golongannya, pencemaran dapat dibagi atas:

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
- d. Katasrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.¹⁸

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibatdan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Apabila lingkungan alam telah tercemar demikian pula hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Dan pada akhirnya manusia yang pada dasarnya mengkonsumsi beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ikut merasakan dampak pencemaran tersebut, pencemaran yang masuk melalui jalur makanan cepat atau lambat akan merasakan dampaknya

F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian hukum ini, kerangka pikir Penulis rancang untuk menjadi parameter atas konsep atau teori yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh Penulis. Sehingga, sesuai dengan objek permasalahan yang akan dibahas maka Penyulis menyusun kerangka pikir yang tertuang dalam bagan kerangka pikir. Berikut Penulis uraikan bagan kerangka pikir di bawah ini:

¹⁷ Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 35.

¹⁸ Imam Supardi, 2003, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, Alumni, hlm 25.

Bagan Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggungjawab Perdata Perusahaan Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan di Pabrik Pengelolaan Ikan

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui : ¹⁹ Penelitian ini dilakukan di salah satu pabrik pengelolaan ikan tepatnya di **PT ATB** yang terletak di Jalan Barukang Utara No 79 Kota Makassar

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian.²⁰ Mengacu pada pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa populasi berupa sekelompok orang-orang yang telah dibatasi oleh peneliti. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah Masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengelolaan ikan PT ATB.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi.²¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua anggota sampel adalah anggota populasi, namun tidak semua anggota populasi merupakan anggota sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling, yang berupa metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode memperoleh informasi dari sasaran tertentu.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa juga disebut penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, 2 Bahan hukum sekunder; dan 3. Bahan non hukum.²²

1. Bahan hukum primer merupakan sumber informasi langsung yang berhubungan dengan subjek penelitian Penulis berupa
 - a. Hasil pengamatan di PT. ATB
 - b. Hasil pengamatan dan penelitian di masyarakat pada lingkung di PT. ATB Kota Makassar
1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹⁹ Irwansyah. *Op.Cit.* hal. 133-134

²⁰ *Ibid.*

²¹

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.14.

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- d. Putusan Pengadilan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
2. Kuesioner, yaitu menyediakan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada para responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (*library research*), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet yang relevan dengan materi penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini